

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG NAGARI SUPAYANG KECAMATAN SALIMPAUNG TANAH DATAR

A. Kondisi Geografi dan Demografi

Nagari Supayang secara geografis terletak di dataran tinggi, karena dekat dengan gunung Merapi yang terletak pada titik kordinat 859 diatas permukaan laut. Posisi geografisnya berada pada titik 00,35258 Lintang Selatan dan 100.56700 Bujur Timur³⁰. Suhunya relatif dingin rata-rata berkisaran antara 20-35 Derajat Celsius. Curah hujan cukup tinggi rata-rata 200 mm per tahun. Luas Nagari Supayang 450 Ha dan memiliki 4 (empat) Jorong (Dusun) dengan luas masing-masing sebagai berikut :

1. Salo Kutianya dengan luas 94,1 Ha
2. Jorong Parik Cancang Piliang dengan luas 142 Ha
3. Jorong Jorong Koto Dalimo dengan luas 120,6 Ha
4. Jorong Salo Caniago dengan luas 93 Ha.³¹

Sedangkan batas-batas Nagari Supayang secara adat adalah,

1. Sebelah Barat berbatas dengan Tobiang Tinggi yang terletak antara Nagari Lawang Mandahiliang dengan Nagari Supayang dan Lokuang terletak antara Nagari Salimpaung dan Nagari Supayang.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Parik Panjang dan Aia Batapuak yang terletak antara nagari Situmbuk dengan nagari Supayang

³⁰ Data Badan Statistik Tahun 2014

³¹ Buku Monografi Adat Salingka Nagari Supayang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sebelah Utara berbatasan dengan aia tarjun di tanjung Jati dan puncak bate terletak antara nagari Supayang dan nagari Tungkar Kab. Lima Puluh Kota.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan puncak tembok bukik godang dengan nagari Rao-Rao kecamatan Sungai Tarab³².

Selanjutnya tentang masalah pemerintahan nagari Supayang menurut adat, maka kita harus melihatnya dari segi “Undang-Undang Nagari”(Adat *Salingka Nagari*), yang berlaku di nagari Supayang selama ini. Dahulu sebelum minangkabau bergabung dengan Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kehidupan masyarakat Minangkabau termasuk masyarakat Nagari Supayang dipimpin oleh para Ninik Mamak Pemangku Adat. Tugas dari Ninik Mamak/ Pemangku Adat, disamping menyelenggarakan urusan sosial kemasyarakatan juga mengurus urusan pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Adat Minangkabau *serta Adat Salingka Nagari* yang berlaku di Nagari Supayang.

Menurut Adat Minangkabau, kehidupan bersama masyarakat yaitu kehidupan dalam kaum,suku, jorong/kampung dan nagari telah diatur oleh ketentuan adat yang berbunyi “ *Ayam barinduak, Siriah bajunjuang*”, artinya kehidupan dalam kesatuan sosial di Minangkabau yang disebut paruik/kaum, suku, jorong/kampung dan nagari ada yang namanya “Pemimpin” adalah “*Tungku Tigo Sajaringan-Tali Tigo Sapilin*”, dan yang dipimpinnya adalah masyarakat, anggotanya terdiri dari anak kemenakan dari masing-masing

³² *ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ninik Mamak yang hidup dalam lingkungan kau,suku,jorong/kampung, dan nagari dan titik sentralnya bertumpu pada kaum ibu (*Bundo Kandung*). Tegasnya yang dipimpin oleh pemimpin tersebut adalah bundo kandung (kaum ibu) beserta anak-anaknya yang menjadi anak kemenakan dari seluruh Ninik Mamak. Ninik Mamak adalah salah satu unsur dari kepemimpinan tradisional Minangkabau yang disebut dengan “*Tungku Tigo Sajarangan-Tigo Sapilin*”³³. Berikut nama-nama penghulu/ninik mamak nagari supayang tahun 2012-2017:

Tabel II.1
Ninik Mamak

1. Suku Koto Dalimo

NO	NAMA
1	Adlis Maatan Datuak Indo Marajo
2	Anas Datuak Rajo Malano
3	Zainal Datuak Rajo Malano
4	Yusafri Yusuf Datuak Sari Paduko
5	Safriwandi Datuak Paduko Kotik
6	Khairil Anwar Datuak Sati
7	Nofriwel Desri Datuak Alat Cumano
8	Hasril Datuak Paduko Sarajo

2. Suku Parikcancang Piliang

NO	NAMA
1	Irsal Veri Idrus Datuak Lelo Sampono
2	Arman Datuak Palindih
3	Ali Akbar Datuak Bandaro Kuniang
4	Asrunil Indra Datuak Simarajo Lelo
5	Ariyus Datuak Cumano
6	Zulmai Wendri Datuak Majo Lobiah
7	Musni Datuak Angkat Dirajo

³³ *Ibid*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Suku Salo Caniago

NO	NAMA
1	Surta Veri Datuak Rajo Panghulu
2	Muslim Datuak Rajo Panghulu Perak
3	Arnis Datuak Rajo Tianso
4	Zulfino Putra Datuak Gindo Jolelo

4. Suku Salo Kutaiyir

NO	NAMA
1	Musni Datuak Bijayo
2	Safriman Datuak Mustafa
3	Sofyan Datuak Paduko Labiah
4	Jusmaidi Datuak Tarano Nan Tuo
5	Fauzan Datuak Tanameh
6	Nanda Datuah Tanameh
7	Muhammad Alif Datuak Mustafa
8	Ali Datuak Mantopa Gaek

Sumber Data: Nagari Supayang Tahun 2017

Pemerintahan di nagari Supayang semenjak minangkabau bernaung dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia penyelenggaraannya didasarkan kepada sistem Pemerintahan Republik Indonesia, yaitu sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Perda kabupaten Tanah Datar No.4 Tahun 2008 tentang nagari.

Berdasarkan Pasal 5 Perda Kabupaten Tanah Datar No. 4 Tahun 2008 tentang nagari, Pemerintahan nagari Supayang sekarang ini terdiri dari pemerintah nagari dan BPRN. Pemerintah nagari Supayang terdiri dari Wali nagari dan perangkat nagari dan perangkat ini terdiri dari sekretaris nagari dan perangkat nagari lainnya. Perangkat nagari lainnya ini adalah sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 2 yang terdiri dari unsur staf sekretariat nagari yang meliputi 5 (lima) urusan yaitu pemerintahan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan, perekonomian, kesejahteraan rakyat, serta urusan umum dan keuangan.

Unsur Jorong yaitu ada 4 Jorong di nagari Supayang, yaitu:

1. Jorong Parik Cancang Piliang
2. Jorong Koto Dalimo
3. Jorong Salo Caniago
4. Jorong Salo Kutianya

Selanjutnya menurut pasal 25 Perda No. 4 Tahun 2008, dikatakan bahwa BPRN tersebut adalah Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang kedudukannya adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari yang fungsinya menurut pasal 34 adalah menetapkan peraturan nagari bersama pemerintah nagari, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja nagari bersama pemerintah nagari, serta menyelenggarakan pengawasan terhadap jalannya pemerintah nagari.

Berdasarkan Perda Kabupaten Tanah Datar No.4 Tahun 2008 tentang nagari tersebut disamping Wali Nagari dan BPRN, khusus dalam bidang adat istiadat atau soko dan pusako kita kenal yang namanya lembaga adat yang di sebut dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Menurut pasal 86 Perda ini KAN (Kerapatan Adat Nagari) merupakan lembaga kerapan Ninik Mamak Pemangku Adat yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat yang berlaku di masing-masing nagari dan merupakan lembaga tertinggi dalam penyelenggaraan adat di Nagari³⁴.

³⁴ *Ibid*,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.2
ASPEK DEMOGRAFI

NO	URAIAN	JUMLAH	KET.
1.	Kependudukan A. Jumlah Penduduk B. Jumlah KK C. Jumlah Laki-Laki a. 0-19 tahun b. 20-75 tahun c. Diatas 75 tahun D. Jumlah Perempuan a. 0-19 tahun b. 20-75 tahun c. Diatas 75 tahun	1.133 Jiwa 337 KK 556 Jiwa 157 Jiwa 383 Jiwa 16 Jiwa 577 Jiwa 142 Jiwa 407 Jiwa 28 Jiwa	
2.	Status Perkawinan Penduduk A. Belum Menikah a. 0-19 tahun b. 20-65 tahun B. Kawin a. 5-40 tahun b. 41-75 tahun c. Diatas 75 tahun C. Janda/Duda a. 23-56 tahun b. 57-75 tahun c. Diatas 75 tahun	297 Jiwa 208 Jiwa 154 Jiwa 348 Jiwa 15 Jiwa 24 Jiwa 58 Jiwa 29 Jiwa	
3.	Mata Pencarian A. Petani B. Buruh Tani C. Pegawai Negeri Sipil D. Pedagang Barang Kelontong E. Guru Swasta F. Pedagang Keliling G. Tukang Kayu H. Tukang Batu I. Karyawan Perusahaan Swasta J. Wiraswasta K. Ibu Rumah Tangga L. Purnawirawan/Pensiunan M. Perangkat Desa N. Buruh Harian Lepas O. Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi P. Sopir Q. Tukang Jahit R. Karyawan Honorer	159 Jiwa 4 Jiwa 31 Jiwa 8 Jiwa 2 Jiwa 2 Jiwa 4 Jiwa 2 Jiwa 33 Jiwa 131 Jiwa 264 Jiwa 8 Jiwa 11 Jiwa 9 Jiwa 1 Jiwa 14 Jiwa 1 Jiwa 9 Jiwa	

Sumber Data: Kantor Wali Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung
Tanah Datar 2017



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari tabel diatas terlihat jumlah penduduk nagari Supayang kecamatan Salimpaung Tanah Datar yang berjumlah 1.133 Jiwa, yang terdiri dari perempuan 556 jiwa dan laki-laki 577 jiwa. Dan dari jumlah keseluruhan penduduk yang berjumlah 1.133 jiwa terdapat jumlah kartu keluarga (KK) sebanyak 337 kartu keluarga (KK).

B. Kesejahteraan Masyarakat

1. Pendidikan

Tantangan masa depan semakin nyata dalam kehidupan global, dimana dituntut Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kualitas tinggi (unggul), untuk mampu bersaing dalam lingkungan nasional dan internasional. Dengan berubahnya dunia secara cepat, dan iklim globalisasi, dimana dunia tanpa batas dan manusia dituntut berkemampuan tinggi dalam iptek, dan berakhlak mulia dan berbudi luhur untuk mengimbangi dampak globalisasi.

Untuk mencapai hal itu dapat dicapai dengan meningkatkan mutu pendidikan, dan diberlakukannya manajemen pendidikan berbasis sekolah (MPBS) dimana unsur pengelola pendidikan mulai dari sekolah, masyarakat, lingkungan, unsur dinas pendidikan beserta Pemerintahan, pada bidang masing-masing secara bersama-sama mempunyai tekad untuk meningkatkan mutu pendidikan³⁵.

³⁵ Leli Suryani S.ag, (Guru SDN 16 Supayang), *Wawancara*, Nagari Supayang tanggal 20 Desember 2018.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Agama

Pemahaman dan pengamalan ajaran agama cukup tinggi, di Nagari Supayang terdapat masjid dan mushalla sebagai pusat ibadat dan kegiatan lainnya, disamping itu ada kelompok-kelompok majlis ta'lim yang mengadakan kajian tentang Islam. Pengkajian Islam secara konferhensi diadakan dialog Islam untuk membuka cakrawala berfikir yang selama ini tertutup dan membenarkan pendapatnya sendiri dan taqlid secara membabi buta, tetapi suasana kehidupan dalam menjalankan sari'at agama cukup berjalan dengan baik. Tak ada keributan karena masalah perbedaan menjalankan syari'at agama.³⁶

3. Adat dan Budaya

Perkembangan masyarakat yang sangat cepat akibat dari globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, tidak menyurutkan minat dan bakat masyarakat nagari Supayang untuk tetap mempelajari dan mengembangkan adat istiadat leluhurnya. Demi melestarikan adat istiadat nagari Supayang ini pemerintahan nagari Supayang memfasilitasi dan mendukung generasi muda untuk mengembangkan adat istiadat nagari Supayang seperti adanya Lembaga Unsur Bundo Kandung dan Lembaga Unsur Pemuda yang didalamnya terdiri dari sanggar tari, sanggar musik, dan kelompok randai³⁷.

³⁶ Syarif Usman, (Pemuka Agama/ Alim Ulama) *Wawancara*, Nagari Supayang, tanggal 22 Desember 2018

³⁷ Salmi, S.ag, (Ketua Lembaga Unsur Bundo Kandung), *Wawancara*, Nagari Supayang tanggal 20 Desember 2018.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu bagian terpadu dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Memahami pentingnya peran pembangunan kesehatan maka Pemerintah mencanangkan Program Indonesia Sehat 2010. Pencanaan program ini dimaksudkan untuk memotivasi tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dengan cara meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya pelayanan kesehatan secara mudah, merata, dan terjangkau oleh masyarakat. Untuk keberhasilan pencapaian program ini di tingkat nagari diperlukan peran serta dari semua pihak, tidak hanya pihak lembaga kesehatan (puskesmas) tapi juga dari masyarakat dan pemerintah nagari.

Secara umum ada 2 peran pemerintah nagari dalam pembangunan di bidang kesehatan. Pemerintah nagari dapat berperan sebagai koordinator dalam menetapkan setiap kebijakan dan strategi pelaksanaan pembangunan kesehatan di nagari. Hal ini dapat dilakukan melalui pengumpulan dan mengevaluasi data mengenai tingkat kesehatan masyarakat di Nagari dengan berkoordinasi dengan lembaga kesehatan yang ada (puskesmas). Sementara itu dilain pihak pemerintah nagari juga dapat berperan sebagai fasilitator dalam mempercepat akselerasi pembangunan kesehatan dengan memberdayakan kelompok sosial masyarakat yang ada guna perbaikan lingkungan dan budaya masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Penyelenggara Pemerintahan

Selain menerapkan sistem adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, Nagari Supayang juga memiliki sistem pemerintahan sebagaimana berdasarkan Pasal 5 Perda Kabupaten Tanah Datar No. 4 Tahun 2008 tentang Nagari, pemerintahan nagari Supayang sekarang ini terdiri dari pemerintah nagari dan BPRN. Pemerintah nagari Supayang terdiri dari wali nagari dan perangkat nagari dan perangkat ini terdiri dari sekretaris nagari dan perangkat nagari lainnya.

Tabel II.3
Pemerintahan Nagari

NO	NAMA APARAT	JABATAN	PENDIDIKAN
1.	M. Nasir	Wali Nagari	SLTA
2.	Afrentis Zetra	Sekretaris Nagari	SLTA
3.	Devi Hardi	Kaur Pemerintahan	SLTA
4.	Nurhayati	Kaur Umum	SLTA
5.	Lenna Syertika	Kaur Kesra	SLTA
6.	Lucya Komalasari	Kaur Pembangunan	S1
7.	Syafni	Bendahara	SLTA
8.	Nofrizal	Kpl. Jorong S. Kutianyir	SLTA
9.	Gusmeri	Kpl. Jorong Pcc. Piliang	SLTA
10.	Yusafri Yusuf Dt.Sari Panduko	Kpl. Jorong Koto Dalimo	SLTA
11.	Desfa Alfi	Kpl. Jorong Salo Caniago	SLTA
12.	Nofrianti	Petugas K3	SLTA

Sumber Data Nagari Supayang Tahun 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.4
Kerapatan Adat Nagari (KAN)

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN
1.	Ir.Surta Verri Dt. Rajo Penghulu	Ketua	
2.	A.Dt. Simarajo Lelo	Wakil Ketua	SLTA
3.	Sy.Dt.Mustafa	Sekretaris	SLTA
4.	S.Dt.Panduko Kotik	Wkl. Sekretaris	SLTA
5.	F.Dt. Tanameh	Bendahara	S2

Sumber Data Nagari Supayang Tahun 2017

Tabel II.5
Lembaga Unsur Alim Ulama

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	Rustam Zen	Ketua	
2.	Meisyir Syamsi	Wakil Ketua	
3.	Wendra Joniefendi	Sekretaris	
4.	E4 Masrial	Bendahara	
5.	Zulfikar	Ket.Bidang Pendidikan	
6.	Masrul SPd	Ket. Bidang Dakwah	
7.	Syarif Usman	Ket.Bid Ta'mirul Masjid	
8.	H. Nawarius	Ket. Bid Sarana dan Prasarana	

Sumber Data Nagari Supayang Tahun 2017